**TATA TERTIB KONFERENSI**

**MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA**

**KECAMATAN ……………………………JAKARTA BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Yang dimaksud dengan Konferensi dalam peraturan tata tertib ini adalah Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan ………………………sebagaimanaa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama pasal 81 dan pasal 23  Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.
2. Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Majelis Wakil Cabang.
3. Konferensi sebagaimana dimaksud ayat 1, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan ………………….
4. Yang dimaksud Panitia adalah Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan ………………. adalah pada tanggal 05 April 2020 M atau  11 Sya’ban 1441 H bertempat di Aula Masjid Hasyim Asy’ari Jakarta Barat.

**BAB II**

**QUORUM**

**Pasal 3**

1. Konferensi Majelis Wakil Cabang penyelenggaraannya dianggap sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah ranting Nahdlatul Ulama yang sah.
2. Pengurus Ranting yang sah sebagaimanaa dimaksud ayat 1, pasal ini dibuktikan dengan Surat Pengesahan dan atau Surat Keputusan Organisasi yang berlaku.
3. Jika dalam waktu yang ditentukan, quorum konferensi belum terpenuhi, maka penyelenggaraan konferensi ditunda untuk waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit untuk memberikan kesempatan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama untuk melakukan koordinasi dan konsultasi seperlunya.
4. Apabila setelah diberikan penundaan, quorum konferensi masih belum terpenuhi, maka Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dengan persetujuan peserta yang hadir dapat melanjutkan penyelenggaraan konferensi dengan mengesampingkan quorum.

**BAB III**

**PESERTA**

**Pasal 4**

Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan ............................................  dihadiri oleh :

1. Pengurus Majelis Wakil Cabang
2. Pengurus Ranting
3. Undangan dan Peninjau

**Pasal 5**

1. Peserta utusan Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas  :
2. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang sah,
3. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang sah,
4. Jumlah utusan sebagaimanaa dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan Pengurus Majelis Wakil Cabang.

**Pasal 6**

Peserta peninjau yang selanjutnya disebut Peninjau terdiri atas :

Pengurus Ranting NU, Badan Otonom NU, Utusan Pondok Pesantren dan undangan lain yang ditetapkan oleh Panitia.

**Pasal 7**

Setiap peserta dinyatakan sah apabila membawa surat mandat dari Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting yang diwakili serta telah mendaftarkan diri pada Panitia Konferensi.

**Pasal 8**

Setiap peserta berkewajiban :

* 1. Mentaati peraturan tata tertib serta ketentuan yang berlaku selama konferensi
  2. Menghadiri sidang-sidang konferensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
  3. Menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan konferensi
  4. Memakai tanda pengenal yang telah diberikan oleh panitia selama mengikuti sidang-sidang
  5. Panitia konferensi berhak mempertanyakan seorang peserta, apabila tidak jelas identitasnya atau tidak mengenakan tanda pengenal.

**Pasal 9**

Setiap peserta berhak  :

1. Mendapatkan fasilitas yang telah disediakan
2. Menyampaikan pendapat, saran terhadap masalah pembahasan yang berkembang dalam sidang-sidang.

**BAB IV**

**PERSIDANGAN**

**Pasal 10**

Sidang-sidang konferensi terdiri atas :

* 1. Sidang pleno
  2. Sidang komisi

**Pasal 11**

1. Sidang pleno diselenggarakan untuk pembahasan materi-materi konferensi,
2. Pembahasan materi sidang pleno terdiri atas :
   1. Pengesahan Tata Tertib Konferensi
   2. Laporan Pertanggung Jawaban
   3. Pengesahan hasil sidang komisi
   4. Pemilihan Kepengurusan MWC NU Kecamatan ............................................  yang baru
3. Sidang Komisi terdiri atas :
   1. Komisi A untuk pembahasan organisasi
   2. Komisi B untuk pembahasan program kerja
   3. Komisi C untuk pembahasan rekomendasi

**BAB V**

**PIMPINAN SIDANG**

**Pasal 12**

Pimpinan sidang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris.

**Pasal 13**

1. Pimpinan sidang pleno ditetapkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlataul Ulama
2. Dalam hal sidang Pemilihan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlataul Ulama dipimpin oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Administrasi Jakarta Barat

**Pasal 14**

1. Pimpinan sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua sidang dibantu oleh seorang sekretaris sidang
2. Pimpinan sidang komisi dipilih oleh dan dari peserta sidang yang selanjutnya bertindak sebagai penyampai laporan hasil sidang.

**Pasal 15**

Pimpinan sidang berkewajiban  :

1. Memimpin dan menjaga ketertiban selama sidang, agar pembicaraan tidak menyimpang dari pokok pembahasan
2. Memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk memberikan pendapat dan saran
3. Menyimpulkan pembahasan sidang serta menandatangani hasil keputusan sidang.

**Pasal 16**

Pimpinan sidang berhak  :

1. Mengatur urutan pembicara
2. Mengatur alokasi waktu tiap pembicara
3. Menegur pembicara yang menyimpang dari pembahasan, setelah diperingatkan terlebih dahulu.

**Pasal 17**

Apabila ketua sidang turut berbicara tentang hal yang dirundingkan (lobiying) maka untuk sementara ketua sidang harus meninggalkan tempat dan pimpinan sidang diserahkan kepada sekretaris sidang.

**BAB VI**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 18**

1. Keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diambil atas dasar musyawarah mufakat
2. Apabila keputusan atas dasar musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui voting.
3. Apabila pengambilan voting suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara dan apabila masih tetap berimbang, maka keputusan diambil dengan cara formatur yang dibentuk oleh Pengurus Cabang
4. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedangkan pemungutan suara mengenai orang dilakukan secara tertutup.
5. Dalam setiap pemungutan suara, pengurus ranting masing-masing mempunyai 1 hak suara.

**BAB VII**

**PEMILIHAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG**

**Pasal 19**

1. Pemilihan Pengurus Majelis Wakil Cabang dilakukan di dalam sidang pleno yang diadakan untuk itu
2. Sebelum acara pemilihan Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pimpinan sidang terlebih dahulu meminta Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan ............................................  periode 2015 – 2020 untuk menyatakan demisioner
3. Pimpinan sidang melakukan verifikasi ulang kepada peserta sesuai dengan daftar hadir dan surat mandat yang dibuat untuk itu
4. Pemilihan dan penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan sesuai dengan Pasal 44 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

**Pasal 20**

Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

a.   Tahap 1 untuk pemilihan Rais

b.   Tahap 2 untuk pemilihan Ketua

**Pasal 21**

Pemilihan Rais :

1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* ( Pasal 44, ayat 1 huruf a ART NU )
2. *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* ditetapkan secara langsung dalam sidang pleno Konferensi Majelis Wakil Cabang sebanyak 5 (lima) orang, yang kriterianya sebagai mana diatur dalam pasal 44 huruf c  ART Nahdlatul Ulama.
3. *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* diusulkan dari hasil musyawarah Harian Syuriyah Pengurus Ranting NU yang selanjutnya diserahkan ke sidang pleno pemilihan yang secara teknis akan di bimbing oleh Pimpinan Sidang.

**Pasal 22**

1. Pemilihan *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* sebagaimana ayat (2) pasal (21) dilaksanakan dengan mentabulasi nama-nama usulan *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* dari Rois MWC dan Rois Ranting
2. Tabulasi nama-nama usulan *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* dilakukan oleh Panitia Konferensi sebelum Sidang Pleno Pemilihan Rois dilakukan
3. Pimpinan sidang menetapkan 5 orang *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* yang mendapat dukungan terbanyak dalam tabulasi nama-nama calon *Ahlul Halli wal ‘Aqdi*

**Pasal 23**

1. 5 (lima) *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* yang telah ditetapkan dalam Sidang Pleno mengadakan rapat, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* secara musyawarah
2. Rapat anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi memilih 1 (satu) di antara anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi sebagai Rais
3. Apabila di antara anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi tidak ada yang bersedia maka dapat menunjuk ulama di luar anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang memenuhi syarat sebagaimana anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi
4. Calon Rois mengisi daftar kesediaan dan pakta integritas dihadapan anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi
5. Rois terpilih ditetapkan dan diumumkan dalam Sidang Pleno Pemilihan sebagai Rois MWCNU ............................................ masa khidmat 2020-2025

**Pasal 24**

Pemilihan ketua :

1. Kertas pencalonan dan kertas pemilihan disediakan oleh Panitia Konferensi  dengan dibubuhi stempel Panitia Konferensi
2. Pimpinan sidang menghitung jumlah kartu suara dengan jumlah hak suara yang hadir dan sah
3. Pimpinan sidang membaca satu demi satu nama yang tertera di kartu suara dengan disaksikan 3 (tiga) orang saksi dan menuliskannya di papan yang disediakan untuk itu
4. Setelah dilakukan penghitungan suara, pimpinan sidang mengumumkan hasilnya dan menetapkan nama yang sah sebagai calon
5. Seorang calon dinyatakan sah apabila didukung sekurang-kurangnnya 7 (tujuh) suara
6. Apabila tidak terdapat calon yang memperoleh dukungan 7 suara, maka calon yang memperoleh dukungan suara dengan rangking 1 (satu) dan 2 (dua) dinyatakan sebagai calon yang sah
7. Setiap calon yang sah harus menyatakan kesediaanya secara langsung dan harus hadir di depan sidang Pleno Pemilihan Pengurus, dan bagi Calon Ketua Tanfidziyah harus menyampaikan visi dan misi MWCNU ............................................ selama 5 (lima) tahun kedepan setelah mendapat persetujuan dari Rois terpilih

**BAB VIII**

**PENCALONAN**

**Pasal 25**

Kriteria calon  :

1. Seorang calon harus sudah aktif menjadi pengurus Ranting atau Majelis Wakil Cabang atau Pengurus Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir (ART NU Pasal 40 ayat (3))
2. Calon berdomisili di Kecamatan ............................................
3. Tidak sedang memiliki jabatan lain dalam pengurus harian sebagaimana yang diatur dalam Bab XVI, Pasal 51 tentang Rangkap Jabatan.
4. Seorang Calon tidak boleh merangkap jabatan pengurus harian Partai politik, dan Organisasi yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Perjuangan Nahdlatul Ulama.
5. Menyatakan kesediaan secara lisan atau tulisan dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih sesuai dengan Pasal 42 huruf d Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

**Pasal 26**

1. Pencalonan ketua dilakukan melalui tahap penjaringan dalam sidang pleno pemilihan Pengurus Majelis Wakil Cabang
2. Penjaringan calon dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menulis satu nama calon yang selanjutnya dimasukkan dalam kotak yang disediakan
3. Pimpinan sidang menghitung satu demi satu dan menuliskan diatas papan tulis yang disediakan
4. Apabila nama calon yang sah hanya 1 (satu) orang, maka pimpinan sidang dapat langsung mengesahkan sebagai ketua terpilih.

**Pasal 27**

1. Pemilihan ketua dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menulis satu nama calon yang selanjutnya dimasukkan dalam kotak yang disediakan untuk itu
2. Setelah semua kertas pencalonan masuk, pimpinan sidang menghitung satu demi satu dan menuliskan pada papan tulis yang khusus disediakan untuk itu
3. Seorang calon dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara terbanyak
4. Apabila dalam penghitungan suara terdapat dua calon ketua Tanfidziyah atau lebih yang mendapat jumlah suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang, dan apabila masih mendapat jumlah suara yang sama, maka pemilihan diserahkan kepada Rois terpilih
5. Apabila keputusan harus diambil dengan cara Qur’ah (diundi) maka tatacara pelaksanaan dan penentuan calon terpilih diatur oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta Konferensi Majlis Wakil Cabang

**Pasal 28**

1. Rois dan Ketua terpilih bertugas melengkapi Susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, dengan dibentuk oleh mede formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan konferensi.
2. Mede formatur ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang peserta konferensi dari unsur ranting yang dipilih dari dan oleh peserta konferensi mewakili wilayah:
3. Perwakilan wilayah tengah 1 orang
4. Perwakilan wilayah selatan 1 orang
5. Perwakilan wilayah barat 1 orang
6. Perwakilan wilayah utara 1 orang
7. Perwakilan wilayah timur 1 orang

**Pasal 29**

1. Tim formatur terdiri dari Rais dan Ketua terpilih dan mede formatur bertugas menyusun Pengurus Harian MWCNU ............................................ masa khidmat 2020-2025 secar lengkap.
2. Tim formatur terdiri dari:
3. Rois dan Ketua terpilih
4. Rois dan Ketua demisioner atau yang mewakili
5. Mede formatur yang mewakili wilayah
6. Tim formatur dipimpin oleh Ketua terpilih

**BAB IX**

**PENUTUP**

**Pasal 30**

* 1. Setelah diplenokan, Rancangan Tata Tertib ini ditetapkan sebagai Tata Tertib Konferensi MWC NU Kecamatan ............................................
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diatur kemudian oleh panitia atau pimpinan sidang dengan persetujuan peserta.

                                                Ditetapkan di           :   ............................................

                                                Pada tanggal            :   05 Maret 2020

PIMPINAN SIDANG

                     Ketua                                                                 Sekretaris

(………………………………..)   (………………………………..)